

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - TARIF LAYANAN BLU - BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PERMENKEU RI NOMOR 23/PMK.05/2019 TANGGAL 6 MARET 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 265)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.05/2018 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan Nomor TAN-54/M.EKON/03/2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal Perubahan Tarif Layanan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 TLN Nomor 5340) jo. PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 TLN Nomor 4502), PMK No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 915), PMK No.81/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No.1581).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Tarif Pungutan Dana Perkebunan Atas Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil (CPO)*, dan Produk Turunannya pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2019 dan diundangkan pada tanggal 11 Maret 2019.

- Lampiran halaman 6 s.d. 14